



Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Berorientasi pada Restorative Justice

Restorative Justice-Oriented Traffic Accident Case Resolution

Aprison Haga, Nikolas Manu, Deddy R. Ch. Manafe

Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia

*Email: aprisonhaga@gmail.com

*Correspondence: Aprison Haga

DOI:

10.59141/comserva.v3i02.801

ABSTRAK

Penerapan restorative justice atau keadilan restoratif pada kasus kecelakaan lalulintas di Resor Sabu Barat sudah dilaksanakan tetapi menemui hambatan. Kasus yang berhasil menggunakan pendekatan restorative justice periode 1 Januari 2018 sampai 31 Desember 2018 tercatat sebanyak 18 kasus yang berhasil di mediasi. Penelitian ini merupakan empiris artinya bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum yang diperoleh di lapangan, sumber dan bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, tersier dan data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Penyelesaian perkara lalulintas dengan penerapan restorative justice serta mempertemukan pelaku dan korban serta pihak keluarga dalam mediasi dan hadirkan pihak Polsek Sabu Barat. (2) Faktor penghambat penerapan restorative justice: Keluarga pelaku menolak ganti kerugian karena biaya yang sangat besar, saat negosiasi para pihak, keluarga pelaku menolak ganti kerugian kerusakan kendaraan dan biaya kesehatan, pihak keluarga pelaku menerima sanksi ganti kerugian kendaraan saja, libatkan pihak ketiga dalam mediasi untuk meluruskan dan berikan solusi agar pelaku dapat mengganti kerugian korban. Dalam kasus ini penulis menyarankan penerapan restorative justice dalam kecelakaan lalulintas dapat mengembalikan keseimbangan dan mengutamakan kepentingan korban yang dirugikan oleh pelaku serta dalam menanggulangi kejahatan kecelakaan lalulintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Sabu-Raijua, bagi masyarakat Sabu-Raijua khususnya pengendara yang menggunakan roda dua dan sudah cukup umur serta memenuhi syarat aturan lalulintas untuk hindari kecelakaan lalulintas antara pengguna jalan raya di wilayah hukum Kepolisian Resor Sabu-Raijua.

Kata Kunci: Penerapan; Kasus Kecelakaan Lalulintas; Restorative Justice; Faktor Penghambat

ABSTRACT

The application of restorative justice in the case of traffic accidents in West Sabu Resort has been implemented but has encountered obstacles. Cases that successfully used the restorative justice approach from January 1, 2018 to December 31, 2018 recorded 18 cases that were successfully mediated. This research is empirical, meaning that in analyzing problems, it is carried out by combining legal materials obtained in the field, sources and legal materials used, namely primary, secondary, tertiary legal materials and data analyzed in a qualitative descriptive manner. The results showed: (1) Settlement of traffic cases by applying restorative justice and bringing together perpetrators and victims and families in mediation and attendance of the West Sabu Police Station. (2) Inhibiting factors in the application of restorative justice: The perpetrator's family refuses compensation because of the huge

costs, when negotiating the parties, the perpetrator's family refuses compensation for vehicle damage and health costs, the perpetrator's family accepts vehicle compensation sanctions only, involves third parties in mediation to straighten out and provide solutions so that the perpetrator can compensate the victim. In this case, the author suggests that the application of restorative justice in traffic accidents can restore balance and prioritize the interests of victims harmed by perpetrators and in overcoming the health of traffic accidents in the jurisdiction of the Sabu-Raijua Resort Police, for the people of Sabu-Raijua, especially motorists who use two wheels and are old enough and meet the requirements of traffic rules to avoid traffic accidents between road users in jurisdiction of Sabu-Raijua Resort Police.

Keywords: *Applicability; Traffic accident cases; Restorative Justice; Inhibiting Factors*

PENDAHULUAN

Keadilan restoratif merupakan suatu bentuk model pendekatan baru dalam penyelesaian perkara pidana, pendekatan restorative justice (keadilan restoratif) ini sebenarnya telah digunakan di beberapa negara dengan fokus pendekatan kepada pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian kasus hukum yang terjadi diantara mereka (Taqiuddin & Risdiana, 2022). Keadilan restoratif merupakan filosofi hukum baru (Putri, 2021), yang merupakan gabungan dari teori pembedaan yang ada, perdamaian antara korban dan pelaku atau pihak yang bersengketa serta perdamaian yang dimaksud bertujuan agar keadaan yang menimbulkan perselisihan atau persengketaan itu bisa dinetralisir sehingga antara korban dan pelaku kembali menjadi seperti semula sebelum terjadi persengketaan inilah yang dinamakan perdamaian.

Eksistensi penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui restorative justice (Keadilan Restoratif) atau mediasi penal merupakan dimensi baru dikaji dari aspek teoritis dan praktik dikaji dari dimensi praktik maka mediasi penal akan berkorelasi dengan pencapaian dunia peradilan (Srijadi, 2023). Seiring berjalannya waktu dimana semakin hari terjadi peningkatan jumlah volume perkara dengan segala bentuk maupun variasinya yang masuk ke pengadilan, sehingga konsekuensinya dalam memeriksa dan memutuskan perkara sesuai asas “peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan” tanpa harus mengorbankan pencapaian tujuan peradilan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Apakah semua perkara pidana harus diajukan dan diselesaikan dimuka pengadilan, ataukah ada perkara-perkara tertentu yang memungkinkan diselesaikan melalui pola mediasi penal. Pada polarisasi dan mekanisme mediasi penal, sepanjang hal tersebut sungguh-sungguh dikehendaki bersama oleh para pihak (pelaku dan korban), serta untuk mencapai kepentingan yang lebih luas, yaitu terpeliharanya harmonisasi sosial (Ulil, 2019).

Dalam dasar hukum atau payung hukum bagi polri pada penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan yang mencerminkan penerapan prinsip keadilan restoratif (restorative justice) dan dapat dijadikan acuan dalam penerapan prinsip keadilan restoratif (restorative justice) terhadap perkara pidana adalah sebagai berikut:

1. Pasal 76 ayat (1) KUHP bahwa kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap;
2. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi;

3. Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa jaminan sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Pasal 51 ayat (7) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua bahwa untuk membebaskan pelaku, diperlukan pernyataan persetujuan untuk dilaksanakan dari Ketua Pengadilan Negeri yang mewilayahinya yang diperoleh melalui Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dengan tempat terjadinya peristiwa pidana;

Keunggulan utama suatu penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan dengan berorientasi Restorative Justice (keadilan restoratif) adalah keputusan yang dibangun oleh para pihak sendiri (win win solution) lebih mencerminkan rasa keadilan (Rifadilla, 2021). Bahwa pelaksanaan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana oleh penyidik Polri yang menerapkan prinsip keadilan restoratif (Restorative Justice) dalam metode penyelidikan dapat didasarkan pada ketentuan sebagai berikut (Manalu, 2022):

1. Pasal 7 ayat (1) huruf j Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa penyidik karena kewajiban mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;
2. Pasal 16 ayat (1) huruf L dan Pasal 18 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Pasal 5 ayat (1) angka 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa tindakan lainsebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 - d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;
 - e. Menghormati hak asasi manusia.
3. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri, Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta kode Etik profesi Kepolisian Republik Indonesia;
4. Pasal 22 ayat (2) huruf b dan c Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan dinyatakan bahwa setiap penggunaan diskresi pejabat pemerintahan, bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum dan memberikan kepastian hukum (Aritonang & Erliyana, 2023).

Penerapan Restorative Justice (Keadilan Restoratif) dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang di Wilayah Hukum Polres Sabu Raijua

Kondisi hukum positif di bidang pidana di Indonesia seperti ini tentu tidak dapat dibiarkan atau menunggu sampai adanya perubahan hukum yang memungkinkan diterapkan konsep restorative justice. Artinya secara praktis tidak dapat mengandakan pada keberadaan hukum positif terlebih dahulu yang memberi dasar legitimasi penerapan konsep restorative justice dalam praktik penanggulangan kejahatan di Indonesia, terlebih ketika perubahan hukum acara pidana atau hukum pidana pada umumnya bukan menjadi prioritas legislasi.

Restorative Justice adalah keadilan yang memulihkan hubungan sosial antara pihak pelaku dan pihak korban kecelakaan lalu lintas (Simangunsong & Panggabean, 2022), restoratif artinya pulihkan yaitu dengan cara ganti kerugian korban), sehingga dilakukan diversi atau pengalihan dari proses pidana ke proses perdamaian. Titik fokus penyelesaiannya tidak diarahkan untuk menghukum pelaku

kejahatan karena telah melanggar hukum Negara, melainkan pada upaya-upaya untuk memulihkan hubungan-hubungan sosial dan keadilan masyarakat yang rusak akibat kejahatan. Metode keadilan restoratif menekankan keterlibatan aktif pihak-pihak yang terdampak (langsung maupun tidak) dari kejahatan yang terjadi untuk menemukan jalan penyelesaian, tidak bergantung pada penegak hukum Negara dengan mekanisme formal yang berlaku, melainkan ditandai dengan proses yang bersifat informal dan kesukarelaan (Irwandi, 2023).

Dalam salah satu ensiklopedia online, dikatakan bahwa *restorative justice* (atau sering juga disebut "*reparative justice*") atau secara istilah dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan dengan "*peradilan atau keadilan restoratif atau reparatif*" merupakan suatu pendekatan untuk peradilan yang berfokus pada kebutuhan para korban dan pelaku, serta masyarakat yang terlibat, bukan memuaskan prinsip-prinsip hukum abstrak atau menghukum pelaku (Simanjuntak, 2023). Korban mengambil peran aktif dalam proses, sementara pelaku didorong untuk mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka, "untuk memperbaiki kerugian yang telah mereka lakukan dengan meminta maaf, mengembalikan kerugian yang dialami korban atau pelayanan masyarakat. Restorative melibatkan baik korban maupun pelaku dan berfokus pada kebutuhan mereka secara pribadi. Selain itu, ia menyediakan bantuan bagi pelaku untuk menghindari pelanggaran di masa datang. Hal ini didasarkan pada sebuah teori keadilan yang menganggap kejahatan dan pelanggaran merupakan pelanggaran terhadap individu atau masyarakat, bukan negara. Keadilan restoratif yang menumbuhkan dialog antara korban dan pelaku menunjukkan tingkat tertinggi kepuasan korban dan akuntabilitas pelaku.

Restorative justice atau keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan (Subroto, 2022). Dalam hukum pidana Indonesia biasanya penyelesaian perkara menekankan pada penerapan *retributive justice*. Pendekatan *retributive justice* ini perlu direformasi yaitu alternatif penyelesaian masalah pidana dengan penekanan pada pemulihan masalah/konflik dan pengambilan keseimbangan masyarakat yakni dengan *restorative justice* (Pradityo, 2016).

Berdasarkan definisi tersebut dapat diambil pengertian bahwa *restorative justice* merupakan desain peradilan pidana yang memerhatikan kepentingan atau kebutuhan korban, keluarga, dan masyarakat yang terpengaruh atas dasar pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Sehingga, peradilan pidana bukan semata-mata bertujuan menghukum atau meminta pertanggungjawaban pelaku, namun kebutuhan atau kepentingan korban mendapatkan perhatian yang seimbang dalam proses peradilan yang dapat dikukuhkan melalui putusan Pengadilan. Sebagian besar kecelakaan lalu lintas diakibatkan oleh kesalahan dan kelalaian manusia (*human error*). Ketidak-taatan pengemudi/pengendara pada peraturan lalu lintas adalah sebagai penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, disamping buruknya karakter pribadi pengemudi/pengendara seperti ingin menang sendiri, tak peduli atas orang lain sehingga orang lain menjadi susah karenanya, selain itu penyebab lain adalah mau untung sebanyak-banyaknya walaupun harus mencelakakan orang lain (Endah, 2013).

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Empiris. Penelitian menggunakan jenis-jenis data yang terdiri dari dua jenis data. Yang pertama data primer yang di dapat langsung dari responden. Data yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan (*field research*) berupa hasil wawancara yang dilakukan dengan narasumber berdasarkan pengetahuan, pengalaman dan penjelasan dari pihak korban, keluarga korban, pihak pelaku, dan keluarga pelaku serta pihak yang berada di Polsek Sabu Barat. Dan yang kedua data sekunder diperoleh melalui mencatat data-data yang

ada dilokasi penelitian, buku-buku, surat kabar, browsing melalui internet, serta literatur ilmiah lain yang berhubungan dengan permasalahan skripsi ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis terlihat bahwa dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang berorientasi pada restorative justice dengan acuan Surat Edaran Kapolri banyak tuntutan korban dan keluarga korban dalam proses mediasi dilihat dari kerugian yang cukup banyak. Namun berbeda untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya kabupaten Sabu Raijua karena adanya Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam penyelesaian perkara pidana. Dalam sistem restorative justice yaitu membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat untuk menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai stakeholders yang bekerja sama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (win win solution) (Pranata, 2022).

Dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Sabu Raijua dengan adanya Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang penerapan keadilan restoratif dapat melakukan penerapan restorative justice dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Wilayah hukum Polres Sabu Raijua sebagai berikut:

1. Penyidik mengalihkan perkara kasus kecelakaan lalu lintas dan memberikan kesempatan kepada pelaku bersama keluarga pelaku dan korban bersama keluarga korban berdamai artinya karena pelaku merupakan anak sehingga penyidik berikan kesempatan kepada para pihak, baik pelaku bersama keluarga dan korban bersama keluarganya.
2. Penyidik akan membantu keluarga korban memproses Asuransi Jasa Raharja dapat membantu korban dan keluarga untuk biaya pengobatan korban juga untuk biaya kerusakan kendaraan korban, walaupun itu adalah kewajiban Negara untuk membantu korban kecelakaan lalu lintas.
3. Korban bersama keluarga mengetahui kekurangan keluarga pelaku yaitu keluarga yang kurang mampu atau tingkat ekonomi keluarga dibawa rata-rata.
4. Korban bersama keluarga memaafkan pelaku tanpa ada paksaan, disatu sis pelaku merupakan cucu korban yang dimana keluarga korban serta korban masih memiliki hubungan keluarga yang cukup dekat.
5. Kuatnya dukungan dari keluarga korban juga penyidik mendukung korban untuk berdamai dengan pelaku bersama keluarganya.
6. Pelaku dan bersama keluarga bersedia untuk berdamai dan dalam mediasi tersebut, diantaranya keluarga korban dan keluarga pelaku berhasil didamaikan.

Selain itu penerapan keadilan restoratif hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana sebelum penyidik mengirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas antara pelaku dan korban tindak pidana kecelakaan lalu lintas (tabrakan) melalui keadilan restoratif yang dilakukan oleh penyidik Polsek Sabu Barat, diharapkan dapat mengembalikan keseimbangan kepentingan dengan mengutamakan korban yang dirugikan akibat perbuatan pelaku tindak pidana baik secara sengaja atau pun tidak sengaja.

Restorative Justice (Keadilan Restoratif) Kasus Kecelakaan Lalu lintas Yang Terjadi Di Wilayah Hukum Polres Sabu Raijua Eksistensi penyelesaian perkara diluar pengadilan melalui restorative justice (keadilan restoratif) atau mediasi penal merupakan dimensi yang dikaji dari aspek teoritis dan praktisi dikaji dari dimensi praktik maka mediasi penal akan berkorelasi dengan pencapaian dunia peradilan. Seiring berjalannya waktu dimana semakin hari terjadi peningkatan jumlah volume

perkara dengan segala bentuk maupun variasinya yang masuk ke pengadilan, sehingga konsekuensinya dalam memeriksa dan memutuskan perkara sesuai asas peradilan “sederhana, cepat dan biaya ringan” tanpa harus mengorbankan pencapaian tujuan peradilan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Pada polarisasi dan mekanisme mediasi penal, sepanjang hal tersebut sungguh-sungguh dikehendaki bersama para pihak (keluarga pelaku dan keluarga korban maupun korban) serta untuk mencapai kepentingan yang lebih luas, yaitu terpeliharanya harmonisasi sosial. Dalam setiap aktivitas masyarakat bepergian baik untuk anak-anak dan orang dewasa aktivitas setiap hari membutuhkan kendaraan bermotor biasanya sepeda motor. Misalnya setiap pagi berangkat bekerja untuk orang dewasa atau mengantarkan anak ke sekolah dan anak-anak pergi ke sekolah atau ke tempat-tempat tertentu. Oleh karena itu di Kabupaten Sabu Raijua minim terjadi kasus kecelakaan lalu lintas (tabrakan) khususnya sepeda motor.

Dalam mengatasi kasus kecelakaan lalu lintas (tabrakan) khususnya kendaraan roda dua atau sepeda motor di Kabupaten Sabu Raijua tidak semudah membalikan telapak tangan, tapi dengan adanya Surat Edaran Kapolri nomor 8 Tahun 2018 tentang penerapan keadilan restoratif (restorative justice) dalam penyelesaian perkara pidana. Oleh karena itu keadilan restoratif sangatlah mempermudah dalam mengatasi penyelesaian perkara pidana dalam hal ini kasus kecelakaan lalu lintas (tabrakan) kendaraan roda dua di wilayah hukum polres Sabu Raijua.

Pada proses penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas ini di wilayah hukum polres Sabu Raijua yang di tangani oleh penyidik Polsek Sabu Barat diterapkannya Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana, keadilan restoratif yang berorientasi pada penyelesaian perkara yang memfokuskan perhatian kepada pelaku, korban maupun keluarga korban. Dimana keadilan restoratif mengandung nilai teori pemidanaan yang terdapat dalam teori pemidanaan retributif, deterrence, rehabilitation, resocialization yang memfokuskan pada pemulihan pelaku keadilan restoratif yang memperhatikan kepentingan korban dan keluarga korban (Hermann, 2017).

Surat Edaran Kapolri dan Perkap itulah yang saat ini dijadikan landasan hukum dan pedoman bagi penyidik dan penyidik Polri yang melaksanakan penyelidikan/penyidikan, termasuk sebagai jaminan perlindungan hukum serta pengawasan pengendalian, dalam penerapan prinsip keadilan restoratif (restorative justice) dalam konsep penyelidikan dan penyidikan tindak pidana demi mewujudkan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat, sehingga dapat mewujudkan keseragaman pemahaman dan penerapan keadilan restoratif (restorative justice) di lingkungan Polri.

Saat penelitian ini dilakukan pelaksanaan Surat Edaran Kapolri Nomor 8 tahun 2018 tentang Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Pidana di Kepolisian Resort Sabu Barat sudah dilaksanakan. Berdasarkan data yang penulis peroleh di Polsek Sabu Barat bahwa perkara yang telah dimediasi menggunakan pendekatan (restorative justice) keadilan restoratif periode dari 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 tercatat sebanyak 28 perkara yang telah dimediasi. Adapun rincian perkara yang telah dilaksanakan menggunakan pendekatan restorative justice.

Sebagai salah satu contoh dari perkara tersebut pada tanggal 04 Oktober 2018. Adapun uraian singkat kejadian perkara pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekitar pukul 06:40 Wita telah terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan trans Seba-Liae di Desa Nadawawi, Kecamatan Sabu Barat, berawal dari sepeda motor jenis Honda Supra-X dengan nomor polisi, DH 4876 EA yang dikendarai oleh korban, Anavia Dolorosa Wadu Doko (50 tahun) bergerak kearah Seba dan sampai ke TKP dari arah berlawanan, sepeda motor jenis Yamaha Jupiter-MX yang dikendarai oleh pelaku, Djian Adibu Hau Wele (16 tahun) depan TNKB yang melambungkan terjadi tabrakan atau kecelakaan lalu lintas dan korban langsung bawah ke Puskesmas untuk pertolongan pertama karena korban mengalami patah hidung dan pendarahan dihidung, kaki patah setelah diperiksa, lalu di rujuk ke Kupang untuk dilakukan

operasi dengan kerugian mencapai 20 juta biaya pengobatan korban, 15 juta biaya kerusakan. Dalam tahap proses mediasi pelaku bersama keluarga pelaku tidak mau berdamai karena tingginya biaya kerugian yang di alami korban. Setelah penyidik menjelaskan kepada pihak keluarga korban dan keluarga pelaku untuk berdamai, keluarga pelaku menerima sanksi ganti kerugian kerusakan kendaraan dan biaya pengobatan korban juga dengan adanya Surat Edaran Kapolri No.8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice), ditahap ini korban dan keluarga korban menerima dimediasi disatu sisi karena pelaku merupakan anak maka sepakat berdamai akan tetapi pihak keluarga pelaku harus mengganti kerugian korban baik kerusakan kendaraan maupun biaya pengobatan korban dan dimana pihak keluarga pelaku Djian Adibu Hau Wele hanya mampu mengganti kerugian sebesar Rp. 3000.000.- (Tiga Jutah Rupiah) untuk biaya pengobatan dan Rp.4000.000.- (Empat Jutah Rupiah) kerusakan kendaraan. Keluarga korban dan korban menerima ganti kerugian itu karena keluarga korban mengetahui keadaan ekonomi keluarga yang mampu dan keluarga korban dan korban mendapat bantuan asuransi Jasa Raharja yang dibantu prosesnya oleh penyidik bersama keluarga korban sebesar Rp.30.000.000.- (Tiga Puluh Jutah Rupiah) untuk biaya pengobatan.

Sebagaimana yang telah dikemukakan untuk menerapkan Surat Edaran Kapolri No.8/VII/2018, penyidik polsek Sabu Barat kembali mengingatkan untuk memenuhi syarat formil dalam penerapan keadilan restoratif sebagai berikut:

1. Surat permohonan perdamaian antara kedua belah pihak berarti di sini jelas pelapor dan terlapor;
2. Surat pernyataan dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara, pelapor dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan melibatkan tokoh masyarakat diketahui oleh atasan penyidik;
3. Berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara telah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (restorative justice). Jadi setelah adanya perdamaian tadi, penyidik melakukan pemeriksaan tambahan kepada kedua belah pihak, yaitu pelapor dan terlapor memastikan bahwa surat pernyataan perdamaian tadi tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.
4. Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif (restorative justice) artinya setelah diperiksa harus dilakukan gelar perkara khusus yang menyatakan bahwa hasil dari perdamaian itu harus jelas-jelas direkomendasi untuk gelar perkara apakah itu dapat dilakukan penyelesaian secara restorative justice.
5. Pelaku tidak keberatan atas tanggungjawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela member perdamaian.
6. Semua tindak pidana dapat dilakukan secara keadilan restoratif (restorative justice) terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia, artinya disini semua perkara yang ada bukan berarti bisa dilakukan secara restorative justice, ada pembahasannya, yaitu apabila menimbulkan korban manusia, seperti pembunuhan tidak dilakukan penyelesaian secara restorative justice.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka ditarik kesimpulan bahwa 1) Penyelesaian perkara lalulintas dengan penerapan restorative justice serta mempertemukan pelaku dan korban serta pihak keluarga dalam mediasi dan hadirkan pihak Polsek Sabu Barat. (2) Faktor penghambat penerapan restorative justice: Keluarga pelaku menolak ganti kerugian karena biaya yang sangat besar, saat negosiasi para pihak, keluarga pelaku menolak ganti kerugian kerusakan kendaraan dan biaya kesehatan, pihak keluarga pelaku menerima sanksi ganti kerugian kendaraan saja, libatkan pihak ketiga dalam mediasi untuk meluruskan dan berikan solusi agar pelaku dapat mengganti kerugian korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Aritonang, S. I., & Erliyana, A. (2023). Discretionary Authority of Government Officials After Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation in the Perspective of Government Administration:(Case Study of Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020). *Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan, Dan Humaniora*, 7(2), 170–180.
- Endah, A. (2013). *There is No Shortcut to Success*. Gramedia Pustaka Utama.
- Hermann, D. H. J. (2017). Restorative justice and retributive justice: An opportunity for cooperation or an occasion for conflict in the search for justice. *Seattle J. Soc. Just.*, 16, 71.
- Irwandi, I. (2023). Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Di Aceh. *Al-Ilmu*, 9(1), 59–81.
- Manalu, B. R. (2022). Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 3(05), 793–809.
- Pradityo, R. (2016). Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 5(3), 319–330.
- Pranata, D. (2022). Demokratisasi Hukum Di Bidang Penegakan Hukum Pidana Melalui Restorative Justice. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 2(1), 85–94.
- Putri, J. R. (2021). Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif. *Soumatara Law Review*, 4(1), 80–92.
- Rifadilla, N. (2021). *Penerapan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Di Polsek Kelayang Indragiri Hulu*. Universitas Islam Riau.
- Simangunsong, R., & Panggabean, H. (2022). Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur Melalui Restorative Justice. *Tapanuli Journals*, 4(1), 60–77.
- Simanjuntak, G. F. (2023). Ancaman Pidana Mati Perspektif Teori Retributive Dan Teori Utilitarianisme Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 472–491.
- Srijadi, Y. K. (2023). Peranan Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mekanisme Restorative Justice. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 22(2), 19–28.
- Subroto, W. (2022). Perlunya Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Anak Terhadap Kenakalan Remaja. *Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial*, 5(1), 23–30.
- Taqiuddin, H. U., & Risdiana, R. (2022). Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Praktik Ketatanegaraan. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(1).
- Ulil, A. U. (2019). Penyelesaian tindak pidana ringan melalui kearifan lokal dalam pembangunan sistem

hukum nasional. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(1), 113–126.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).